



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 06 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan yang memiliki prospek cukup besar dalam meraih laba, maka dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur dengan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB/2000 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

6. Bank Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BPD adalah Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan/pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Badan Pengawas adalah Badan yang bertugas mengawasi operasional bank.
9. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
10. Deviden adalah keuntungan dari penyertaan modal dalam bentuk saham.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
 - a. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantu di bidang permodalan;
 - c. untuk meningkatkan pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan (*Profit Oriented*), sosial (*Social Oriented*) dan pembangunan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan (*Profit Oriented*) dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari BPD Kalimantan Selatan berupa imbalan tertentu.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sosial (*Social Oriented*) dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal daerah diarahkan untuk memberikan modal dalam upaya pendanaan bagi pembangunan daerah.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2009 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 5.883.250.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 sebesar Rp. 7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2010, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Tahun 2011, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2012, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- (3) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah secara keseluruhan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 13.383.250.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setiap Tahun Anggaran dengan tetap mempertimbangkan keadaan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Walikota.
- (2) Kebijakan Walikota dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan dibidang keuangan dan pembangunan daerah untuk melanjutkan, menunda, menghentikan dan/atau mengurangi jumlah anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).

BAB IV TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagai Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatatkan dalam pos “Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru” dan tercantum dalam Neraca Kekayaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (3) Apabila Pemerintah Kota Banjarbaru memerlukan dana mendesak, maka Pemerintah Kota Banjarbaru dapat menarik penyertaan modal yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melalui DPPKAD wajib menyetorkan besarnya Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Kewajiban Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengelola Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Banjarbaru dan menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) Dalam Penyertaan Modal nilainya harus sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pembagian hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sesuai dengan penentuan hasil usaha.

BAB VI
PENENTUAN HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Penentuan hasil usaha Penyertaan Modal untuk Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ditentukan oleh hasil rapat umum pemegang saham.
- (2) Hasil usaha yang diperoleh dari Penyertaan Modal disetorkan ke kas daerah selanjutnya dikelola oleh DPPKAD.

BAB VII
BAGI HASIL KEUNTUNGAN/KERUGIAN

Pasal 8

- (1) Apabila Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan memperoleh keuntungan atas usahanya, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Pemerintah Kota Banjarbaru berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil keuntungan atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (3) Penentuan bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi kerugian maka pembagiannya dihitung secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal atau saham yang dimiliki.
- (5) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 10

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan melakukan koordinasi melalui instansi terkait untuk lebih mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 6 SERI E NOMOR SERI 2

